



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Solok**

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI**

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 (tiga) tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND 1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Solok seiring berakhirnya Tahun Anggaran 2024. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good governance* secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen Perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut di atas seluruh aparatur di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok telah disatukan dalam visi yang berbunyi sebagai berikut:

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menghimpun penerimaan negara dengan menyelenggarakan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak:

menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Dengan mengacu pada Misi Direktorat Jenderal Pajak, maka misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok adalah:

1. Mengumpulkan penerimaan pajak dengan optimal;
2. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
3. Menyelenggarakan administrasi perpajakan yang berbasis digital dengan aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.”

Dalam visi dan misi tersebut terkandung maksud yaitu seluruh aparat di lingkungan KPP Pratama Solok sepakat bahwa tugas yang harus dilaksanakan akan dijadikan motivasi serta tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik.

Penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta bimbingan sangat diharapkan agar penyusunan LAKIN menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Solok, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Solok,



Ditandatangani secara elektronik
Irwan Eka Putra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
C. Sistematika Laporan	7
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	147
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	148
D. Kinerja Lain-Lain	149
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	149
PENUTUP.....	150

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok merupakan unit vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Barat dan Jambi dengan wilayah kerja meliputi Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Muaro Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang perpajakan, KPP Pratama Solok mengemban tugas untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pada sektor penerimaan perpajakan. Pada tahun 2023 KPP Pratama Solok mendapatkan target penerimaan pajak sebesar Rp767.485.458.000,00.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPP Pratama Solok dibiayai oleh APBN dengan tujuan untuk mendapatkan penerimaan APBN dari penerimaan perpajakan. Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LAKIN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun DJP sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder*. Penyusunan LAKIN Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 (tiga) tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama Solok adalah sebagai berikut:

1. Tugas

KPP Pratama Solok mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan

Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

KPP Pratama Solok terdiri dari satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan empat Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) antara lain KP2KP Sawahlunto, KP2KP Muaro Sijunjung, KP2KP Kotabaru, dan KP2KP Padang Aro. KP2KP merupakan perpanjangan tangan KPP Pratama Solok dalam rangka menyelenggarakan pelayanan administrasi perpajakan khususnya bagi Wajib Pajak (WP) yang berkedudukan atau bertempat tinggal jauh dari Kota Solok yang tidak terjangkau oleh KPP Pratama Solok.

KPP Pratama Solok terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;

- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan KP2KP di bawah KPP Pratama Solok terdiri atas Kepala Kantor dan pelaksana. Jumlah pegawai KPP Pratama Solok pada akhir tahun 2024 adalah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) pegawai yang terdiri dari satu Kepala Kantor, satu Kepala Subbagian, delapan Kepala Seksi, empat Kepala KP2KP, sebelas Pejabat Fungsional, dan tujuh puluh dua pelaksana

C. Sistematika Laporan

Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ikhtisar mengenai Perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, serta evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPP Pratama Solok serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen Perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra DJP sendiri disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020 s.d. 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kontak Kinerja Tahun 2024. Secara umum Renstra DJP Tahun 2020 s.d. 2024 memuat:

1. Profil Direktorat Jenderal Pajak;
2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan;
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan;
4. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak;
5. Tujuan dan *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak;
6. Sasaran Strategis dan Indikator Utama;
7. Inisiatif Strategis dan Program Strategis;
8. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut di atas seluruh aparatur di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok telah disatukan dalam visi yang berbunyi sebagai berikut:

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menghimpun penerimaan negara dengan menyelenggarakan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak:

menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Dengan mengacu pada Misi Direktorat Jenderal Pajak, maka misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok adalah:

1. *Mengumpulkan penerimaan pajak dengan optimal;*
2. *Memberikan pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;*
3. *Menyelenggarakan administrasi perpajakan yang berbasis digital dengan aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.”*

Dalam visi dan misi tersebut terkandung maksud yaitu seluruh aparat di lingkungan KPP Pratama Solok sepakat bahwa tugas yang harus dilaksanakan akan dijadikan motivasi serta tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik.


B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dokumen perjanjian kinerja berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Solok didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja. Perwujudan amanah/tanggung jawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan KPP Pratama Solok oleh seorang Kepala Kantor selaku penerima amanah dari Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi.

Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Solok tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan



Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) adalah 10 (sepuluh) SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%
1b-CP	Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100,00
Customer Perspective		
2	Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	
2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan Pelayanan yang Efektif	
4a-CP	Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100,00%
6b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan Hukum yang Efektif	
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan Informasi yang Berkualitas	

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
8a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55,00%
<i>Learning & Growth Perspective</i>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi


Pengukuran Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Solok sebesar 107,93% namun **belum** divalidasi oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sebagai Pengelola Kinerja Organisasi yang membawahi KPP Pratama Solok pada saat penyusunan. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Hasil capaian kinerja organisasi selama tahun 2024, dari 20 IKU KPP Pratama Solok terdapat 19 (sembilan belas) IKU mencapai target (berstatus hijau) dan 1 (satu) IKU tidak mencapai target (berstatus kuning).

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Solok

Perspektif	Bobot	Nilai
<i>Stakeholder</i>	30%	29,33%
<i>Customer</i>	20%	20,09%
<i>Internal Process</i>	25%	29,29%
<i>Learning and Growth</i>	25%	29,22%
Nilai Kinerja Organisasi		107,93%

Grafik 3.1 NKO KPP Pratama Solok 2020-2024



Secara keseluruhan NKO 2024 KPP Pratama Solok mencapai 107,93%, angka ini naik jika dibandingkan dengan capaian NKO pada tahun 2023. Pada tahun 2023 terdapat 19 (sembilan belas) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus kuning, sebagai berikut:


Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	97,76
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							97,76
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,28%	Max	E/L	26%	57,78%	100,28
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi Perencanaan kas	100,00	94,32	Max	P/L	19%	42,22%	94,32
Customer Perspective							20,00%	100,44
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,67
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,29%	Max	E/L	26%	57,78%	100,29
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,20%	Max	P/L	19%	42,22%	101,20
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		0,00%					100,21
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,21%	Max	E/M	21%	100,00%	100,21
Internal Process Perspective							25,00%	117,14
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,18
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	110,36%	Max	E/M	21%	50,00%	110,36
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		0,00%					117,83
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,49%	Max	P/M	14%	33,33%	113,49
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	115,20%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas		0,00%					120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	88,15%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,87

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,74
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14%	33,33%	117,48
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,77	Max	P/M	14%	33,33%	112,67
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,96	Max	P/M	14%	33,33%	111,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		0,00%					120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								107,93

Catatan Status NKO:

- $100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi (hijau)
 $80 \leq x \leq 100$ = belum memenuhi ekspektasi (kuning)
 $x < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi (merah)

Grafik 3.2 Persentase Perbandingan Capaian IKU



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1a – CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

IKU persentase realisasi penerimaan pajak bruto membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan untuk memantau Tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian yang diharapkan untuk tiap periode.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	18%	42%	42%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	15,60%	38,08%	38,08%	61,82%	61,82%	100,28%	100,28%
Capaian	86,67%	90,67%	90,67%	88,31%	88,31%	100,28%	100,28%

Sumber: Aplikasi MANDOR-DJP

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Opimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak	x 100%
Target Penerimaan Pajak	

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir desember 2024 tercatat sebesar Rp 769.653.108.510 dengan capaian sebesar 100,28% dari target penerimaan pajak berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor KEP-254/WPJ.27/2024 dan Keputusan Kepala KPP Pratama Solok nomor KEP-300/KPP.2706/2024 sebesar Rp 767.485.458.000. Realisasi pada tahun ini mengalami pertumbuhan negatif -1,23%.

APLIKASI PORTAL DJP

BERANDA | IDUBERGA SHINTA NUR JATI KUMALA JATMIKA

DATA WAJIB PAJAK | DATA PENERIMAAN | DATA UNIT KERJA | APLIKASI KONFIRMASI A | APLIKASI KONFIRMASI B | PENGAWASAN | DATA PIHAK KETIGA

Kinerja Penerimaan

TAHUN 2024 | BULAN Januari | SAMPAI Desember | UNIT KPP Se-KANWIL | URUT Pertumbuhan Bruto | Perhitungan Total | Lihat Data

[DOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN](#)

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PERTUMBUHAN		
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO	PENCAPAIAN	BRUTO	NETTO
1	PRATAMA PAYAKUMBUH	312.218.155.000	279.983.372.384	0	38.677.108.565	-1.936.388.322	1.921.302.335	318.695.394.982	1.927.067.752	316.738.327.230	269.576.058.139	268.844.671.479	101.45	18.22	17.81
2	PRATAMA BANGKO	1.068.470.757.000	1.001.110.958.032	0	43.106.856.602	-9.403.907.096	10.289.672.886	1.045.113.580.424	29.650.888.218	1.015.462.692.206	951.430.845.331	924.469.527.719	100.69	9.85	9.85
3	PRATAMA PADANG DUA	1.264.616.059.000	1.316.406.311.719	0	101.007.118.580	-7.029.786.575	7.115.198.994	1.417.498.842.718	146.222.235.269	1.271.276.607.449	1.311.429.323.342	1.163.670.990.604	100.53	8.09	9.25
4	PRATAMA JAMBI TELANAI PURA	2.481.138.241.000	2.780.885.840.577	1.724.205	232.773.979.648	-18.519.453.522	18.296.837.562	3.013.438.928.465	512.371.973.103	2.501.066.955.362	2.805.111.204.191	2.134.854.888.562	100.8	7.43	17.15
5	PRATAMA SOLOK	767.485.458.000	776.590.860.762	0	31.176.281.070	-10.829.226.563	9.663.987.446	806.601.402.715	36.948.294.205	769.653.108.510	794.295.194.901	779.245.454.330	100.28	1.55	-1.23
6	PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	2.285.515.940.000	2.295.320.864.679	0	235.554.703.090	-48.829.265.249	47.391.264.243	2.329.307.466.763	234.380.781.769	2.294.926.684.994	2.544.977.332.726	2.262.609.557.747	100.41	-6.2	1.43
7	PRATAMA PADANG SATU	2.859.450.853.000	2.678.821.505.721	0	354.567.767.036	-6.886.209.575	7.445.138.279	3.033.948.201.461	171.829.273.822	2.862.118.927.639	3.083.288.290.917	2.909.451.559.440	100.09	-1.6	-1.63
8	PRATAMA KUALA TUNGKAL	853.944.870.000	861.861.712.958	0	10.658.800.780	-24.716.455.112	27.013.228.482	870.059.287.091	12.730.111.713	857.309.175.378	884.426.454.848	854.758.615.026	100.39	-1.63	3
9	PRATAMA BUKITTINGGI	837.939.420.000	875.089.994.027	0	47.220.857.264	-15.221.388.577	15.134.193.841	922.223.656.655	82.611.911.953	839.611.744.702	974.284.081.040	833.387.917.511	100.2	-5.34	-1.61
10	PRATAMA MUARA BUNGO	783.848.685.000	896.026.309.364	1.512.686.252	10.613.441.967	-7.149.314.763	7.101.153.656	908.104.278.474	125.719.094.461	784.385.184.013	1.001.461.960.943	839.801.022.799	100.07	-9.32	-6.6
	Jumlah	13.454.628.438.000	13.762.097.230.223	1.514.410.457	1.105.336.914.582	-155.411.495.461	151.433.979.947	14.864.971.039.748	1.352.421.632.265	13.512.549.407.483	14.620.280.746.378	12.991.034.205.217	100.43	1.67	4.01

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	79,08%	106,71%	117,58%	103,17%	100,28%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,28%

Sumber: Aplikasi Mandor -DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100,28%

Sumber: Aplikasi Mandor -DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong setiap *Account Representative* melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
- b. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*;
- c. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksaa dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb;
- d. Memberikan Pelayanan terbaik sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan;
- e. Melaksanakan Pengawasan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan Pemeriksaan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan Tindakan penagihan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku;
- h. Pengawasan terhadap titik rawan gratifikasi dan optimalisasi pengendalian internal dan pemantauan oleh UKI khususnya terhadap proses bisnis utama;
- i. Internalisasi dan Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi secara berkala dan intensif kepada pihak internal maupun eksternal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
 - Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan agar dapat mencapai target data potensi pajak yang akurat dan lengkap;
 - Monitoring pelaksanaan pengawasan pembayaran masa diantaranya Wajib Pajak terkait wajib pajak usahawan terutama wajib pajak UMKM;
 - Melakukan sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat kepada Bendaharawan terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
 - Pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait belanja APBN/APBD belum optimal;
 - Wajib Pajak belum menyadari manfaat pajak bagi negara;
 - Kualitas data yang diterima oleh KPP belum dapat secara optimal menghasilkan penerimaan pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak secara langsung atau tidak langsung tentang kewajiban perpajakan berupa pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak melalui berbagai kanal;
 - b. Melakukan pengujian kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan pemeriksaan pajak;
 - c. Melakukan internalisasi dan pembinaan kepada account representative yang belum sepenuhnya menjalankan strategi pengamanan penerimaan pajak yang telah ditetapkan di Rencana Kerja Tahunan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
- a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
 - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi Perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan	2025
2	Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025	

No	Rencana Aksi	Periode
3	Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal	
4	Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per AR yang andal	
5	Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan	
6	Melaksanakan rapat untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025	

1b – CP Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi Perencanaan kas

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi Perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan persentase deviasi akurasi Perencanaan kas.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	93,91	99,84	99,84	92,26	92,26	94,32	94,32
Capaian	93,91	99,84	99,84	92,26	92,26	94,32	94,32

Sumber: Aplikasi MANDOR-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi Perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

b. Persentase deviasi akurasi Perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi Perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas:

- 1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- 2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi Perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) +
(50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi Perencanaan penerimaan kas)


<p>Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto: (Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)</p> <p>Komponen pertumbuhan nasional =</p> $\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$ <p>Komponen pertumbuhan unit kerja =</p> $(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$ <p>Catatan Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto: $\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$</p>

Persentase deviasi akurasi Perencanaan penerimaan kas		
Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}}$	X100%
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- Realisasi IKU

IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto mencapai 94,32 dari target 100 sehingga indeks capaian sebesar 94,32 (kuning), IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dibagi menjadi 2 komponen yaitu Indeks Capaian Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dengan realisasi 98,64 dan Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dengan realisasi 90,00.



2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	80,00	103,93	100,51	106,47	94,32

Sumber: Aplikasi MANDOR-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	100	94,32

Sumber: Aplikasi MANDOR-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100	-	94,32

Sumber: Aplikasi MANDOR-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring secara intensif kepada wajib pajak yang tidak atau belum patuh melakukan pembayaran pajak per masa pajak dan per jenis pajak;
- b. Melakukan permintaan data DIPA Satker Pusat, APBD Pemda, dan Dana Desa;
- c. Melakukan pengawasan pembayaran masa atas pemungutan pajak dari bendahara satker pusat, bendahara pemda dan bendahara desa/nagari.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas
 - Melakukan monitoring secara intensif kepada wajib pajak yang tidak atau belum patuh melakukan pembayaran pajak per masa pajak dan per jenis pajak
- b. Pendorong penurunan realisasi Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas
 - Kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya, baik pembayaran maupun pelaporannya;
 - Karakteristik WP Bendahara Instansi Pemerintah melakukan realisasi belanja dan pembayaran pajak yang terkonsentrasi di akhir tahun, dan hanya sedikit di awal tahun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan monitoring secara *daring/luring* untuk membahas capaian kinerja.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Mengoptimalkan penyampaian informasi melalui pengiriman SMS/Wa blast, e-mail blast, telepon (one on one);
 - b. Mengidentifikasi lapangan usaha yang tidak terlalu terdampak pandemi dan mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak dalam Klasifikasi usaha tersebut;
 - c. Melaksanakan Konseling dan Kunjungan Lapangan (Visit) kepada WP.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya, baik pembayaran maupun pelaporannya dimitigasi dengan Melaksanakan Konseling dan Kunjungan Lapangan (Visit) kepada WP serta dilakukannya sosialisasi terhadap kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak;
 - b. Karakteristik WP Bendahara Instansi Pemerintah melakukan realisasi belanja dan pembayaran pajak yang terkonsentrasi di akhir tahun, dan hanya sedikit di awal tahun dimitigasi dengan Melaksanakan Konseling dan Kunjungan Lapangan (Visit) kepada WP.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala berupa kondisi perpindahan pegawai pada Instansi Pemerintah yang menyebabkan pegawai yang sebelumnya bertugas untuk melaksanakan kewajiban perpajakan pada instansi tersebut dan telah dibekali dengan sosialisasi perpajakan harus digantikan dengan pegawai lainnya yang masih belum mengetahui kewajiban perpajakan dan belum mendapatkan sosialisasi perpajakan.
 - b. Kendala jarak tempuh yang harus dilalui Wajib Pajak untuk mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh Kantor Pajak yang dirasa masih cukup jauh dari lokasi Wajib Pajak.
- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Mengoptimalkan penyampaian informasi melalui pengiriman SMS/Wa blast, e-mail blast, telepon (one on one)	2025
2	Mengidentifikasi lapangan usaha yang tidak terlalu terdampak pandemi dan mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak dalam Klasifikasi usaha tersebut	
3	Melaksanakan Konseling dan Kunjungan Lapangan (Visit) kepada WP	
4	Menerbitkan Imbauan dan STP	
5	Monitoring pembayaran pajak secara berkala	

2a – CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Penerimaan pajak dari kegiatan PPM yaitu kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran yang mengalami perubahan yang berkaitan dengan pembayaran masa dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2024). Prioritas PPM ini diantaranya terdiri dari kegiatan sasaran sebagai berikut:

- a) pengawasan pembayaran dan pelaporan;
- b) dinamisasi angsuran masa;
- c) penelitian dan tindak lanjut data matching; dan
- d) pengawasan fasilitas.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	18%	42%	42%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	14,85%	37,77%	37,77%	63,33%	63,33%	100,29%	100,29%
Capaian	82,47%	89,93%	89,93%	90,47%	90,47%	100,29%	100,29%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir desember 2024 tercatat sebesar Rp 725.589.505.896 dengan capaian sebesar 100,29% dari target penerimaan pajak berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor KEP-254/WPJ.27/2024 dan Keputusan Kepala KPP Pratama Solok nomor KEP-300/KPP.2706/2024 sebesar Rp 723.514.624.000.

Data Penyerahan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | PIR

Data update terakhir:
12-01-2025 07:50:20 WIB

Unit Kerja	PPM					PKM					Penyerahan Total				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Target %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Target %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Target %	Capaian IKU %
060 - KAWIL DJP BUMATERA BARAT DAN JAMBI	12.488.887.823.000	12.911.810.817.468	100,44%	100,00%	100,44%	888.980.818.000	1.001.026.780.024	100,00%	100,00%	100,00%	13.464.822.438.000	13.912.848.407.492	100,41%	100,00%	100,41%
201 - PROTIMA SOLOK	723.914.624.000	725.589.595.896	100,29%	100,00%	100,29%	43.370.834.000	44.063.602.814	100,21%	100,00%	100,21%	767.485.438.000	769.653.198.310	100,28%	100,00%	100,28%

Keterangan:
 1. Data realisasi penyerahan menggunakan angka neto menu kinerja penyerahan pada aplikasi appportal.
 2. Data PPM menggunakan angka penyerahan neto disamping penyerahan PKM.
 3. Data PKM menggunakan angka penyerahan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
 4. Data target penyerahan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
 5. Data target target sesuai lampiran IV NO.31/PJ/01/2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penyerahan Pajak	-	110,10%	117,01%	112,72%	100,29%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penyerahan Pajak	100%	100%	100%	110,29%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penyerahan Pajak	100%	-	100,29%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase realisasi penyerahan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong setiap *Account Representative* melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
- b. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching;
- c. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksaaan dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb;
- d. Memberikan Pelayanan terbaik sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan;
- e. Melaksanakan Pengawasan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan Pemeriksaan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan Tindakan penagihan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku;
- h. Pengawasan terhadap titik rawan gratifikasi dan optimalisasi pengendalian internal dan pemantauan oleh UKI khususnya terhadap proses bisnis utama;
- i. Internalisasi dan Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi secara berkala dan intensif kepada pihak internal maupun eksternal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
 - Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan agar dapat mencapai target data potensi pajak yang akurat dan lengkap;
 - Monitoring pelaksanaan pengawasan pembayaran masa diantaranya Wajib Pajak terkait wajib pajak usahawan terutama wajib pajak UMKM;
 - Melakukan sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat kepada Bendaharawan terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD.
- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
 - Pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait belanja APBN/APBD belum optimal;
 - Wajib Pajak belum menyadari manfaat pajak bagi negara;
 - Kualitas data yang diterima oleh KPP belum dapat secara optimal menghasilkan penerimaan pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak secara langsung atau tidak langsung tentang kewajiban perpajakan berupa pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak melalui berbagai kanal;
 - b. Melakukan pengujian kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan pemeriksaan pajak;
 - c. Melakukan internalisasi dan pembinaan kepada account representative yang belum sepenuhnya menjalankan strategi pengamanan penerimaan pajak yang telah ditetapkan di Rencana Kerja Tahunan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak telah dimitigasi dengan Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak secara langsung atau tidak langsung tentang kewajiban perpajakan berupa pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak melalui berbagai kanal;
 - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi Perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;

b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Mencari sumber baru penerimaan dalam rangka meningkatkan kontribusi penerimaan tahun berjalan	2025
2	Melakukan kegiatan pengawasan, himbuan dan konseling secara lebih intensif	
3	Menindaklanjuti semua data yang diturunkan dengan melakukan analisis terlebih dahulu	

No	Rencana Aksi	Periode
4	Melanjutkan pengawasan WP bendahara yang sudah berjalan dan melakukan monitoring dan evaluasi	
5	Himbauan, Konseling dan Kunjungan Lapangan (Visit) kepada Wajib Pajak	

2b – CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT dengan Target Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Target Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas KPDJP berdasarkan jumlah Wajib Pajak Wajib SPT pada unit tersebut.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	82,81%	89,34%	89,34%	93,06%	93,06%	101,20%	101,20%
Capaian	120,00%	111,68%	111,68%	103,40%	103,40%	101,20%	101,20%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU


- a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan

- dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- b. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - 1) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - 2) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
 - c. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
 - d. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
 - e. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
 - f. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
 - g. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
 - h. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Untuk IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Orang Pribadi, terealisasi 69.777 SPT dari target untuk tahun 2024 sebesar 68.948 SPT atau 101,20% dengan *trajectory* sebesar 100% sehingga indeks capaian sebesar 101,20% (hijau).



2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	104,09%	107,17%	108,72%	101,11%	101,20%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	100%	101,20%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	101,20%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Mengirimkan himbauan kepada Wajib Pajak dan menggunakan sarana media telekomunikasi (sms blast, telepon, chat whatsapp, email, zoom, dll) agar Wajib Pajak segera melakukan pelaporan SPT Tahunan OP/ Badan sejak akhir tahun 2023;
- b. Mengirimkan surat kepada wali nagari (setara kelurahan) dan menjalin kerjasama dalam rangka pelaporan SPT warga di wilayahnya;
- c. Mengirimkan surat kepada pemberi kerja dan menjalin kerjasama dalam rangka pelaporan SPT karyawan dan pegawainya;
- d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menghimbau penyampaian SPT bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan edukasi dan asistensi pelaporan SPT kepada Wajib Pajak saat kunjungan lapangan dan konseling.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
 - Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan wajib pajak usahawan;
 - Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak Karyawan dan Non Karyawan melalui berbagai channel komunikasi/media massa/media sosial (baik melalui conference atau secara tatap muka) ataupun melalui rekaman youtube channel atau melalui kegiatan pojok pajak;
 - Mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perpajakan berupa pembayaran dan pelaporan dengan cara pengiriman email blast/SMS blast/WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak.
- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
 - Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban perpajakan;
 - Rendahnya antusiasme masyarakat karena ketidakpahaman dan tidak meratanya jaringan internet di wilayah tertentu;
 - Pemenuhan kewajiban formal Wajib Pajak banyak yang melewati batas waktu pelaporan sehingga menjadi kurang optimal;
 - Wilayah yang luas dan infrastruktur serta jaringan yang memadai tidak merata;

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan pemberi kerja atau bendahara untuk mendorong pelaporan SPT oleh pegawai/karyawan;
- b. Mengirimkan surat kepada pemberi kerja dan menjalin kerjasama dalam rangka pelaporan SPT karyawan dan pegawainya;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menghimbau penyampaian SPT bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Melakukan edukasi dan asistensi pelaporan SPT kepada Wajib Pajak saat kunjungan lapangan dan konseling.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban perpajakan dimitigasi dengan Melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan pemberi kerja atau bendahara untuk mendorong pelaporan SPT oleh pegawai/karyawan;
- b. Risiko atas Rendahnya antusiasme masyarakat karena ketidakpahaman dan tidak meratanya jaringan internet di wilayah tertentu dimitigasi dengan Mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perpajakan berupa pembayaran dan pelaporan dengan cara pengiriman email blast/SMS blast/WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak ;
- c. Risiko atas Pemenuhan kewajiban formal Wajib Pajak banyak yang melewati batas waktu pelaporan sehingga menjadi kurang optimal dimitigasi dengan Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menghimbau penyampaian SPT bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan pojok pajak di beberapa tempat strategis dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- b. Peningkatan edukasi kepada Wajib Pajak, sosialisasi yang masif dan kontinyu dan berkesinambungan, dan upaya lain untuk meningkatkan kesadaran WP baik online maupun offline;
- c. Melanjutkan perekaman SPT yang sebelumnya tertunda.

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Peningkatan edukasi kepada Wajib Pajak, sosialisasi yang masif dan kontinyu dan berkesinambungan, dan upaya lain untuk meningkatkan kesadaran WP baik online maupun offline	2025
2	Pelaksanaan kegiatan pojok pajak di beberapa tempat strategis dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak	
3	Melakukan edukasi dan asistensi pelaporan SPT kepada Wajib Pajak saat kunjungan lapangan dan konseling	
4	Mengirimkan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT	
5	Melakukan koordinasi dengan pihak lain baik internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan pojok pajak	

3a – CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Pengawasan/Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yaitu rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2023 dan sebelumnya). Prioritas kegiatan PKM diantaranya terdiri dari kegiatan sasaran sebagai berikut:

- a) pengawasan pembayaran dan pelaporan selain tahun berjalan;
- b) pengawasan atas analisis data matching;
- c) analisis pengawasan fasilitas;
- d) efektivitas kegiatan pemeriksaan;
- e) efektivitas kegiatan penagihan;
- f) pengawasan dan analisis data penilaian.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	27,47%	43,00%	43,00%	45,00%	45,00%	100,21%	100,21%
Capaian	109,88%	86,01%	86,01%	60,00%	60,00%	100,21%	100,21%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi IKU

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

Untuk IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan (Pengawasan Kepatuhan Material) PKM mencapai 100,21% dari *trajectory* sampai dengan triwulan IV sebesar 100,00% sehingga indeks capaian sebesar 100,21% (hijau)

Data Penerimaan PPM PKM
 Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | **PKM** | Data update terakhir: 12/01/2025 07:58:20 WIB

Unit Kerja	PPM					PKM					Penerimaan Total				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
060 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	12.468.867.920.000	12.811.810.817.468	100.44%	100.00%	100.44%	880.080.616.000	1.001.056.780.024	100.20%	100.00%	100.20%	15.464.822.438.000	15.812.867.607.492	100.41%	100.00%	100.41%
201 - PRATAMA SOLOK	723.514.624.000	725.589.505.896	100.29%	100.00%	100.29%	43.970.834.000	44.063.602.614	100.21%	100.00%	100.21%	767.485.418.000	769.653.108.510	100.28%	100.00%	100.28%

Keterangan:
 1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi appportal.
 2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurang penerimaan PKM.
 3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
 4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (JUAPBN 2024).
 5. Data trajectory target sesuai lampiran IV NO 31P/PJ.01/2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	67,01%	120%	39,08%	100,21%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,21%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100,21%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong setiap *Account Representative* melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching;
- Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriks dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb;
- Memberikan Pelayanan terbaik sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan;
- Melaksanakan Pengawasan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan Pemeriksaan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan Tindakan penagihan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku;

- h. Pengawasan terhadap titik rawan gratifikasi dan optimalisasi pengendalian internal dan pemantauan oleh UKI khususnya terhadap proses bisnis utama;
- i. Internalisasi dan Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi secara berkala dan intensif kepada pihak internal maupun eksternal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
 - Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan agar dapat mencapai target data potensi pajak yang akurat dan lengkap;
 - Monitoring pelaksanaan pengawasan pembayaran masa diantaranya Wajib Pajak terkait wajib pajak usahawan terutama wajib pajak UMKM;
 - Melakukan sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat kepada Bendaharawan terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD.
- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
 - Pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait belanja APBN/APBD belum optimal;
 - Wajib Pajak belum menyadari manfaat pajak bagi negara;
 - Kualitas data yang diterima oleh KPP belum dapat secara optimal menghasilkan penerimaan pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah

dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak secara langsung atau tidak langsung tentang kewajiban perpajakan berupa pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak melalui berbagai kanal;
- b. Melakukan pengujian kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan pemeriksaan pajak;
- c. Melakukan internalisasi dan pembinaan kepada account representative yang belum sepenuhnya menjalankan strategi pengamanan penerimaan pajak yang telah ditetapkan di Rencana Kerja Tahunan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
- b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi Perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;

- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melakukan kegiatan pengawasan melalui himbauan dan SP2DK serta menindaklanjutinya dengan kunjungan lapangan dan konseling secara lebih intensif	2025
2	Menindaklanjuti semua data yang diturunkan dengan Melakukan analisis terlebih dahulu	
3	Menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan dan/atau pembayaran Pajak	
4	Melakukan sinergi dengan pihak lain yang terkait	
5	Melakukan kunjungan lebih intens ke wajib pajak sekaligus mengedukasi wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya serta menjelaskan manfaat uang pajak yang dikumpulkan bagi keberlangsungan kehidupan negara	

4a – CP Persentase Perubahan Perilaku Laport Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	75,46%	88,22%	88,22%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

a. Perubahan Perilaku Pelaporan

- 1) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- 2) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

b. Perubahan Perilaku Pembayaran

- 1) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- 2) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- 3) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \text{ Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

Untuk IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mencapai 88,80% dari *trajectory* sampai dengan triwulan IV sebesar 74% sehingga capaian sudah maksimal pada indeks 120% (hijau).

Data Unit Kerja												
Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Capaian	Rasio (16,5%)	Lapor	Bayar	Capaian	Rasio (28,12%)		Capaian	Rasio (42,18%)	s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	PRATAMA SOLOK	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4113160000	KPP Pratama Solok	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	70.91 %	42.18 %	88.80 %	60.13 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4113160100	KP2KP Kotabaru	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	86.82 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4113160200	KP2KP Muaro Sijunjung	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4113160300	KP2KP Padang Aro	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	92.50 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4113160400	KP2KP Sawahlunto	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	119.23 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja														
203 - PRATAMA SOLOK														
Kegiatan				Perubahan Perilaku			Rasio		Capaian IKU					
	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%	Target	Perubahan Perilaku	%	Capaian	Proporsi	Trajectory	Realisasi			
Tema1	16	18	16		Bayar	422	521	123.46%	Kegiatan	100.00%	18.50%	Q1	10.00%	120.00%
Tema2	64	184	64		Lapor	422	1.002	237.44%	Perubahan Perilaku			Q2	40.00%	120.00%
Tema3					Σ Nominal Bayar				Bayar	123.46%	42.18%	Q3	60.00%	120.00%
One to One	42	734	42		493,882,089.00				Lapor	237.44%	28.12%	Q4	74.00%	120.00%
One to Many	38	58	38						Total		88.80%			
Total	160	994	160	100.00%										

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	80,40%	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	74%	88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	74%	-	88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Mengirimkan undangan dan melakukan visit atas Wajib Pajak DSPT;
- b. Melakukan bimbingan, penyuluhan, edukasi dan/atau sosialisasi kepada Wajib Pajak secara tatap muka terkait kewajiban pembayaran dan/atau pelaporan perpajakan;
- c. memberikan edukasi kepada wajib pajak saat melakukan pendaftaran NPWP agar mereka mengetahui kewajiban perpajakannya.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
 - Edukasi dan penyuluhan kepada peserta didik (pelajar dan mahasiswa) dari jenjang dasar, menengah dan tinggi agar dapat teredukasi perpajakan sejak dini;
 - Melakukan Penelitian atas data DSPT, melakukan edukasi perpajakan berdasarkan data DSPT dan/atau melakukan kunjungan lapangan untuk menguji kesesuaian data;
 - Mengidentifikasi Wajib Pajak yang terlambat/tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyampaikan surat pemberitahuan keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk mendorong wajib pajak berubah perilaku lapor dan/atau perilaku bayar.
- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
 - Dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi target sudah tercapai, tetapi terkait DSPT terdapat kendala yaitu tidak tersediannya data potensi pajak, sehingga dalam menentukan rekomendasi DSPT terdapat kendala pemilihan selain itu alamat wajib pajak tidak lengkap;
 - Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak tidak mampu menjangkau seluruh Wajib Pajak;
 - Wajib Pajak tidak merespon undangan atau pemberitahuan kegiatan penyuluhan;
 - Tidak ada itikad baik Wajib Pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya;
 - Kurangnya kesadaran Wajib Pajak memahami kewajiban perpajakannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Edukasi dan penyuluhan kepada peserta didik (pelajar dan mahasiswa) dari jenjang dasar, menengah dan tinggi agar dapat teredukasi perpajakan sejak dini;
- b. Melakukan Penelitian atas data DSPT, melakukan edukasi perpajakan berdasarkan data DSPT dan/atau melakukan kunjungan lapangan untuk menguji kesesuaian data;
- c. Mengidentifikasi Wajib Pajak yang terlambat/tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyampaikan surat pemberitahuan keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk mendorong wajib pajak berubah perilaku lapor dan/atau perilaku bayar.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas Dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi target sudah tercapai, tetapi terkait DSPT terdapat kendala yaitu tidak tersedianya data potensi pajak, sehingga dalam menentukan rekomendasi DSPT terdapat kendala pemilihan selain itu alamat wajib pajak tidak lengkap dimitigasi dengan Melakukan Penelitian atas data DSPT, melakukan edukasi perpajakan berdasarkan data DSPT dan/atau melakukan kunjungan lapangan untuk menguji kesesuaian data;
- b. Risiko atas Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak tidak mampu menjangkau seluruh Wajib Pajak dimitigasi dengan melakukan penyuluhan secara daring melalui aplikasi yang tersedia;
- c. Risiko atas Kurangnya kesadaran Wajib Pajak memahami kewajiban perpajakannya dimitigasi dengan Edukasi dan penyuluhan kepada peserta didik (pelajar dan mahasiswa) dari jenjang dasar, menengah dan tinggi agar dapat teredukasi perpajakan sejak dini.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban perpajakan yang diatasi dengan Edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak;
- b. Kendala Rendahnya antusiasme masyarakat karena ketidapkahaman dan tidak meratanya jaringan internet di wilayah tertentu diatasi dengan melaksanakan edukasi perpajakan berdasarkan data DSPT serta sosialisasi ke tempat-tempat Wajib Pajak;
- c. Kendala Nomor Wajib Pajak yang tidak aktif dan kurangnya respon Wajib Pajak diatasi dengan melakukan kunjungan lapangan untuk menguji kesesuaian data;

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melakukan inovasi penyuluhan untuk tahun 2024 dengan berkolaborasi bersama pihak-pihak penentu kebijakan dan tokoh masyarakat	2025
2	Melakukan bimbingan, penyuluhan, edukasi dan/atau sosialisasi kepada Wajib Pajak secara tatap muka terkait kewajiban pembayaran dan/atau pelaporan perpajakan	
3	Mengidentifikasi Wajib Pajak yang terlambat/tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyampaikan surat pemberitahuan keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk mendorong wajib pajak berubah perilaku lapor dan/atau perilaku bayar	
4	Melakukan Penelitian atas data DSPT, melakukan edukasi perpajakan berdasarkan data DSPT dan/atau melakukan kunjungan lapangan untuk menguji kesesuaian data	
5	Edukasi dan penyuluhan kepada peserta didik (pelajar dan mahasiswa) dari jenjang dasar, menengah dan tinggi agar dapat teredukasi perpajakan sejak dini	

4b – N Indeks Efektivitas Penyuluhan dan pelayanan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif pada *Internal Process perspektif* diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

- a) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	5%	5%	5%	85%	100%
Realisasi	6,06%	6,36%	6,36%	6,38%	6,38%	92,36%	110,36%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,66%	110,36%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- a. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- b. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- c. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Untuk IKU indeks efektivitas Penyuluhan dan pelayanan mencapai realisasi sebesar 110,36% dari *trajectory* sampai dengan triwulan IV sebesar 100% sehingga indeks capaian sebesar 110,36% (hijau).

LAMPIRAN
Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah
DJP Sumatera Barat dan Jambi
Nomor : ND-2547/WPJ.27/2024
Tanggal : 20 November 2024

**Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP
Tahun 2024**

Kode KPP	Unit Kerja	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai Realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y-2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y-2024 Kanwil
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi		90.90	86.88	85.50		87.76			90.97	108.97
201	KPP Pratama Padang Satu	89.45	89.10		89.28		92.54	110.54		
202	KPP Pratama Bukittinggi	88.73	85.22		86.97		90.16	108.16		
203	KPP Pratama Solok	90.42	87.79		89.10		92.36	110.36		
204	KPP Pratama Payakumbuh	93.11	84.83		88.97		92.22	110.22		
205	KPP Pratama Padang Dua	90.00	86.37		88.19		91.41	109.41		
331	KPP Pratama Jambi Telanaipura	91.76	89.75		90.76		94.08	112.08		
332	KPP Pratama Muara Bungo	91.69	90.26		90.97		94.30	112.30		
333	KPP Pratama Bangko	91.45	81.29		86.37		89.53	107.53		
334	KPP Pratama Kuala Tungkal	92.66	89.36		91.01		94.34	112.34		
335	KPP Pratama Jambi Pelayangan	88.97	86.87		87.92		91.14	109.14		

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	107,85%	108,39%	115,93%	105,86%	110,36%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	110,36%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	110,36%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Menyelenggarakan *sharing session*/IHT/ bimbingan teknis tentang standar pelayanan dan teknik komunikasi yang baik dalam memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak, untuk seluruh petugas pelayanan baik pegawai organik dan non organik di KPP dan KP2KP;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan mental dengan pendekatan religius untuk seluruh unsur kantor;
- c. Menyelenggarakan IHT/pembinaan kode etik dan kode perilaku untuk mengurangi kemungkinan dan dampak pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
 - Membuat aturan terkait disiplin kerja yang jelas untuk pegawai non organik dengan disertai sanksi;
 - Edukasi melalui media publikasi seperti media sosial dan media elektronik seperti terkait prosedur pelayanan yang sering diajukan oleh wajib pajak.
- b. Pendorong penurunan realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
 - Tingkat kemampuan menangkap topik pembicaraan pegawai yang beragam;
 - pegawai non organik merasa dibedakan sehingga motivasi untuk bekerja sesuai aturan belum maksimal;
 - Minat baca Wajib Pajak yang rendah.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menyelenggarakan sharing session/IHT/ bimbingan teknis tentang standar pelayanan dan teknik komunikasi yang baik dalam memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak, untuk seluruh petugas pelayanan baik pegawai organik dan non organik di KPP dan KP2KP;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan mental dengan pendekatan religius untuk seluruh unsur kantor;
- c. Menyelenggarakan IHT/pembinaan kode etik dan kode perilaku untuk mengurangi kemungkinan dan dampak pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas Tingkat kemampuan menangkap topik pembicaraan pegawai yang beragam dimitigasi dengan konsisten melaksanakan kegiatan sharing session/IHT/ bimbingan teknis tentang standar pelayanan dan teknik komunikasi yang baik dalam memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak, untuk seluruh petugas pelayanan baik pegawai organik dan non organik di KPP dan KP2KP;
- b. Risiko atas pegawai non organik merasa dibedakan sehingga motivasi untuk bekerja sesuai aturan belum maksimal dimitigasi dengan membuat aturan terkait disiplin kerja yang jelas untuk pegawai non organik dengan disertai sanksi;
- c. Risiko atas Minat baca Wajib Pajak yang rendah dimitigasi dengan Edukasi melalui media publikasi seperti media sosial dan media elektronik seperti terkait prosedur pelayanan yang sering diajukan oleh wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Menyelenggarakan sharing session/IHT/ bimbingan teknis tentang standar pelayanan dan teknik komunikasi yang baik dalam memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak, untuk seluruh petugas pelayanan baik pegawai organik dan non organik di KPP dan KP2KP;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan mental dengan pendekatan religius untuk seluruh unsur kantor;
- c. Menyelenggarakan IHT/pembinaan kode etik dan kode perilaku untuk mengurangi kemungkinan dan dampak pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Menyelenggarakan sharing session/IHT/ bimbingan teknis tentang standar pelayanan dan teknik komunikasi yang baik dalam memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak, untuk seluruh petugas pelayanan baik pegawai organik dan non organik di KPP dan KP2KP	2025
2	Melakukan kegiatan pembinaan mental dengan pendekatan religius untuk seluruh unsur kantor	
3	Menyelenggarakan IHT/pembinaan kode etik dan kode perilaku untuk mengurangi kemungkinan dan dampak pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai	
4	Membuat aturan terkait disiplin kerja yang jelas untuk pegawai non organik dengan disertai sanksi	

5	Edukasi melalui media publikasi seperti media sosial dan media elektronik seperti terkait prosedur pelayanan yang sering diajukan oleh wajib pajak	
---	--	--

5a – CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2023).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Kinerja IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa, adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	90%						
Realisasi	120,00%	119,79%	119,79%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%						

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian

3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - e. triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - f. triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - g. triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- h. Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- i. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- j. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- k. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- l. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun

berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

m. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

n. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- Formula IKU


Persentase pengawasan pembayaran masa	=	$ \begin{aligned} & (50\% \times \text{Persentase pengawasan} \\ & \text{pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ & + \\ & (50\% \times \text{Persentase pengawasan} \\ & \text{pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya} \\ & \text{(Berbasis Kewilayahan)}) \end{aligned} $
---------------------------------------	---	---

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$ \begin{aligned} & \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \\ & \left((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%) \right) + \\ & \left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right) \end{aligned} $
---	---	--

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$ \begin{aligned} & \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \\ & \left(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% \right) + \\ & \left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right) \end{aligned} $
--	---	---

- Realisasi IKU

Sedangkan untuk IKU persentase pengawasan pembayaran masa realisasi memperhitungkan komponen penerbitan STP, penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi, dan penyelesaian tindak lanjut data pemacu. *Trajectory* 90% setiap triwulan, sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar 120% sehingga indeks capaian menjadi maksimal sebesar 120 (hijau).



2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	100%	110,23%	114,93%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	90%	90%	90%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	90%	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menerbitkan STP sesuai daftar nominatif yang diturunkan melalui aplikasi approweb;
- Memantau data pemicu yang ada dan menindaklanjuti data pemicu dengan segera;
- Menerbitkan SP2DKE dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa
 - Berkoordinasi dengan Kelurahan/Nagari/Desa untuk memastikan keberadaan WP DSE;
 - Melakukan monitoring secara intensif kepada wajib pajak yang tidak atau belum patuh melakukan pembayaran pajak per masa pajak dan per jenis pajak.
- Pendorong penurunan realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa
 - Belum optimalnya pengawasan pembayaran masa, dan WP belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan untuk masa tahun berjalan;
 - Pengawasan tindak lanjut atas Data DSE, mulai dari himbauan SP2DKE hingga proses WP membuat NPWP (sulitnya menemukan WP sesuai dengan data, minimnya kesadaran WP untuk melakukan pembayaran pajak).

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan monitoring secara intensif kepada wajib pajak yang tidak atau belum patuh melakukan pembayaran pajak per masa pajak dan per jenis pajak;
- b. Melakukan penerbitan STP bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan atau pelaporan pajak (setiap dafnom diturunkan, setiap tanggal 8 setiap bulan);
- c. Mengirimkan himbauan kepada Wajib Pajak secara periodik untuk mengingatkan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo pembayaran melalui media WhatsApp blast, SMS blast, e-mail blast, telepon (one on one) serta membuka layanan konsultasi melalui nomor wa, telepon dan Pojok Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas Belum optimalnya pengawasan pembayaran masa, dan WP belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan untuk masa tahun berjalan dimitigasi dengan Melakukan monitoring secara intensif kepada wajib pajak yang tidak atau belum patuh melakukan pembayaran pajak per masa pajak dan per jenis pajak;
- b. Risiko atas Pengawasan tindak lanjut atas Data DSE, mulai dari himbauan SP2DKE hingga proses WP membuat NPWP (sulitnya menemukan WP sesuai dengan data, minimnya kesadaran WP untuk melakukan pembayaran pajak) dimitigasi dengan Mengirimkan himbauan kepada Wajib Pajak secara periodik untuk mengingatkan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo pembayaran melalui media WhatsApp blast, SMS blast, e-mail blast, telepon (one on one) serta membuka layanan konsultasi melalui nomor wa, telepon dan Pojok Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala lokasi dari Wajib Pajak diatasi dengan berkoordinasi dengan Kelurahan/Nagari/Desa untuk memastikan keberadaan WP DSE;
- b. Kendala rendahnya antusiasme masyarakat karena ketidapkahaman diatasi dengan melakukan monitoring secara intensif kepada wajib pajak yang tidak atau belum patuh melakukan pembayaran pajak per masa pajak dan per jenis pajak.

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Mengirimkan himbauan kepada Wajib Pajak secara periodik untuk mengingatkan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo pembayaran melalui media WhatsApp blast, SMS blast, e-mail blast, telepon (one on one) serta membuka layanan konsultasi melalui nomor wa, telepon dan Pojok Pajak	2025
2	menerbitkan SP2DKE hingga LHP2DKE yang berkualitas	
3	Melakukan monitoring secara intensif kepada wajib pajak yang tidak atau belum patuh melakukan pembayaran pajak per masa pajak dan per jenis pajak	
4	Berkoordinasi dengan Kelurahan/Nagari/Desa untuk memastikan keberadaan WP DSE	
5	Menerbitkan SP2DKE dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terdiri dari dua komponen: Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	117,00%	101,52%	101,52%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	117,00%	101,52%	101,52%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan

penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

a. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

b. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

a. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

- DPP tahun berjalan; dan
- SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

b. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.


Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kuantitas	
Capaian Kualitas	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	
x 100%		

- Realisasi IKU

Untuk IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) pada Aplikasi Mandor realisasi kewilayahan sebesar 120% dan strategis sebesar 120% sehingga sudah mencapai realisasi maksimal 120% dari *trajectory* triwulan IV sebesar 100%, maka indeks capaian juga sudah maksimal sebesar 120 (hijau).



2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	109,03%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Wajib Pajak yang diusulkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan berdasarkan data yang ada tanpa sebelumnya dihimbau atau dikunjungi;
- Menghubungi wajib pajak melalui telepon, melakukan kunjungan kepada wajib pajak, dan membuat imbauan konseling serta berkoordinasi dengan kanwil untuk meminta bantuan penyidik ketika melakukan konseling dengan Wajib Pajak yang dihimbau;
- Memanfaatkan data dari berbagai sumber untuk menyusun DPP yang memiliki potensi;

d. Menerbitkan SP2DK sesuai ketentuan dan secara objektif atas Wajib Pajak yang ada pada DPP;

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

- Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain;
- Menerbitkan undangan konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK;
- Melakukan kunjungan lapangan dan konseling kepada Wajib Pajak yang belum selesai ditindaklanjuti.

b. Pendorong penurunan realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

- Alokasi waktu dan kebersediaan WP untuk menghadiri undangan yang rendah;
- Wajib Pajak tidak mengakui datanya atau mengakui identitasnya dipakai orang lain;

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Mengirimkan undangan pembahasan dan konseling ke Wajib Pajak atas SP2DK yang belum selesai ditindaklanjuti;
- b. Melakukan kunjungan lapangan dan konseling kepada Wajib Pajak yang belum selesai ditindaklanjuti;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak lain baik internal maupun eksternal dalam rangka menindaklanjuti SP2DK yang belum selesai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya

risiko tidak tercapainya realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas Alokasi waktu dan ketersediaan WP untuk menghadiri undangan yang rendah dimitigasi dengan Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain;
- b. Risiko atas Wajib Pajak tidak mengakui datanya atau mengakui identitasnya dipakai orang lain dimitigasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak lain baik internal maupun eksternal dalam rangka menindaklanjuti data Wajib Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Melakukan kunjungan lapangan dan konseling kepada Wajib Pajak yang belum selesai ditindaklanjuti;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak lain baik internal maupun eksternal dalam rangka menindaklanjuti SP2DK yang belum selesai;
- c. Mengirimkan undangan pembahasan dan konseling ke Wajib Pajak atas SP2DK yang belum selesai ditindaklanjuti.

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon, atau media lain	2025
2	Menerbitkan undangan konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK	
3	Sebelum masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan, wajib pajak akan diimbau terlebih dahulu dan dilakukan kunjungan untuk memastikan data wajib pajak valid	
4	Melaksanakan visit dan konseling kepada Wajib Pajak yang sudah diterbitkan SP2DK	
5	Mengirimkan undangan pembahasan dan konseling ke Wajib Pajak atas SP2DK yang belum selesai ditindaklanjuti	

6b – N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	111,57%	115,20%	115,20%	118,43%	118,43%	120,00%	120,00%
Capaian	111,57%	115,20%	115,20%	118,43%	118,43%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.


- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :


- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.
- Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

• Formula IKU



- Realisasi IKU

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dinilai berdasarkan Pemanfaatan Data STP Selain Tahun Berjalan (bobot 50%) dan Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang diterbitkan (bobot 50%). Untuk realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah 120% dari target *trajectory* 100% sehingga indeks capaian menjadi 120 (hijau).



2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	-	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	100%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menerbitkan himbauan kepada Wajib Pajak;
- Menindaklanjuti himbauan dan SP2Dk baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Menyampaikan surat imbauan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran dan pembetulan SPT atas data matching yang ada. Melakukan usulan suspend dan pencabutan akun PKP untuk wajib pajak yang sudah tidak beroperasi lagi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
 - Memasukkan data pemicu selain tahun berjalan yang dapat dimanfaatkan ke DPP untuk dilakukan proses himbauan sesuai ketentuan;
 - Mengirimkan surat himbauan dan/atau memasukkan Wajib Pajak ke DPP Adjustment.
- Pendorong penurunan realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
 - Terdapat keterbatasan pengetahuan Wajib Pajak atas perpajakan;
 - Karakteristik Wajib Pajak yang kurang responsive dalam menindaklanjuti himbauan yang telah disampaikan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memasukkan data pemicu selain tahun berjalan yang dapat dimanfaatkan ke DPP untuk dilakukan proses himbauan sesuai ketentuan;
- b. Mengirimkan surat himbauan dan/atau memasukkan Wajib Pajak ke DPP Adjustment;
- c. Menindaklanjuti himbauan dan SP2Dk baik secara langsung maupun tidak langsung.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas terdapat keterbatasan pengetahuan Wajib Pajak atas perpajakan dimitigasi dengan melakukan bimbingan, penyuluhan, edukasi dan/atau sosialisasi kepada Wajib Pajak secara tatap muka terkait kewajiban pembayaran dan/atau pelaporan perpajakan;
- b. Risiko atas Karakteristik Wajib Pajak yang kurang responsive dalam menindaklanjuti himbauan yang telah disampaikan dimitigasi dengan melakukan kegiatan persuasive kepada Wajib Pajak untuk segera menindaklanjuti himbauan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Memasukkan data pemicu selain tahun berjalan yang dapat dimanfaatkan ke DPP untuk dilakukan proses himbauan sesuai ketentuan;
- b. Mengirimkan surat himbauan dan/atau memasukkan Wajib Pajak ke DPP Adjustment;
- c. Menindaklanjuti himbauan dan SP2Dk baik secara langsung maupun tidak langsung.

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;

- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Memasukkan data pemicu selain tahun berjalan yang dapat dimanfaatkan ke DPP untuk dilakukan proses himbauan sesuai ketentuan	2025
2	Mengirimkan surat himbauan dan/atau memasukkan Wajib Pajak ke DPP Adjustment	
3	Melakukan kegiatan persuasive kepada Wajib Pajak untuk segera menindaklanjuti himbauan	
4	Menerbitkan SP2DK atau imbauan pengawasan tindak lanjut penyandingan data (data matching) untuk selain tahun pajak berjalan, dan melakukan pengawasan atas penyelesaian SP2DK atau umbauan yang sudah diterbitkan	
5	Monitoring pembayaran pajak secara berkala	

6c – N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98,38%	120,00%	120,00%	102,17%	102,17%	113,49%	113,49%
Capaian	98,38%	120,00%	120,00%	102,17%	102,17%	113,49%	113,49%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan

Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Realisasi IKU

Untuk IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Sampai dengan Triwulan IV telah mencapai realisasi sebesar 113,49% dari *trajectory* triwulan IV sebesar 100% sehingga indeks capaian sebesar 113,49% (hijau).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	-	-	113,49%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	100%	113,49%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	113,49%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan Rapat Komite Kepatuhan untuk membahas penetapan DPP, DSPP, DSPPC, dan DSPE dan DSP4 sesuai ketentuan;
- b. Menyampaikan laporan Komite Kepatuhan sebelum batas waktu.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
 - Account Representative melakukan analisis data secara komprehensif terhadap 100 Wajib Pajak besar yang diampunya, sejak awal tahun, sebagai bahan penetapan DPP, DSPP, DSPPC, dan DSPE dan DSP4 di tiap triwulan;
 - Melakukan pembahasan secara komprehensif yang melibatkan seluruh anggota Komite Kepatuhan untuk membahas penetapan DPP, DSPP, DSPPC, dan DSPE dan DSP4 sesuai ketentuan;
 - Menyampaikan laporan Komite Kepatuhan sebelum batas waktu.
- b. Pendorong penurunan realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
 - Penurunan data rekomendasi DPP, DSPP, DSPPC, DSPE dan DSP4 dari Kantor Pusat DJP dilakukan mendekati batas waktu penetapan;
 - Penyusunan bahan DPP, DSPP, DSPPC, DSPE dan DSP4 secara mandiri tidak dilakukan berdasarkan analisis data Wajib Pajak sejak awal tahun, namun mendekati batas waktu untuk melengkapi target saja.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Account Representative melakukan analisis data secara komprehensif terhadap 100 Wajib Pajak besar yang diampunya, sejak awal tahun, sebagai bahan penetapan DPP, DSPP, DSPC, dan DSPE dan DSP4 di tiap triwulan;
- b. Melakukan pembahasan secara komprehensif yang melibatkan seluruh anggota Komite Kepatuhan untuk membahas penetapan DPP, DSPP, DSPC, dan DSPE dan DSP4 sesuai ketentuan;
- c. Menyampaikan laporan Komite Kepatuhan sebelum batas waktu.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas Penurunan data rekomendasi DPP, DSPP, DSPC, DSPE dan DSP4 dari Kantor Pusat DJP dilakukan mendekati batas waktu penetapan dimitigasi dengan Melakukan pembahasan secara komprehensif yang melibatkan seluruh anggota Komite Kepatuhan untuk membahas penetapan DPP, DSPP, DSPC, dan DSPE dan DSP4 sesuai ketentuan;

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Account Representative melakukan analisis data secara komprehensif terhadap 100 Wajib Pajak besar yang diampunya, sejak awal tahun, sebagai bahan penetapan DPP, DSPP, DSPC, dan DSPE dan DSP4 di tiap triwulan;
- b. Melakukan pembahasan secara komprehensif yang melibatkan seluruh anggota Komite Kepatuhan untuk membahas penetapan DPP, DSPP, DSPC, dan DSPE dan DSP4 sesuai ketentuan;
- c. Menyampaikan laporan Komite Kepatuhan sebelum batas waktu.

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Account Representative melakukan analisis data secara komprehensif terhadap 100 Wajib Pajak besar yang diampunya, sejak awal tahun, sebagai bahan penetapan DPP, DSPP, DSPPC, dan DSPE dan DSP4 di tiap triwulan	2025
2	Melakukan pembahasan secara komprehensif yang melibatkan seluruh anggota Komite Kepatuhan untuk membahas penetapan DPP, DSPP, DSPPC, dan DSPE dan DSP4 sesuai ketentuan	
3	Menyampaikan laporan Komite Kepatuhan sebelum batas waktu	
4	Melakukan Rapat Komite Kepatuhan untuk membahas penetapan DPP, DSPP, DSPPC, dan DSPE dan DSP4 sesuai ketentuan	
5	Menyampaikan laporan Komite Kepatuhan sebelum batas waktu	

7a – CP IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)*
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)*
- e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)*

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	119,76%	119,76%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	119,76%	119,76%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

Simulasi Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

2024

Formula: (Capaian komponen tingkat **efektivitas pemeriksaan x 60%**)
+
(Capaian komponen tingkat **efektivitas penilaian x 40%**)

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120%*)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%

*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%

- Realisasi IKU

Persentase Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian terdiri dari komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Tingkat Efektivitas Penilaian. Sampai dengan Triwulan IV telah mencapai realisasi sebesar 120% dari *trajectory* Triwulan IV sebesar 100% sehingga indeks capaian telah maksimal sebesar 120% (hijau).

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	99,97%	113,12%	105,76%	116,43%
b	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a/b)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
d	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	141,80%	120,00%	120,00%	120,00%
e	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100%	100%	100%	100%
f	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d/e)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
g	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
h	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%
i	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i- g:h)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	100%	120%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	120%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Penandatanganan Berita Acara Pernyataan Komitmen Percepatan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan oleh para fungsional pemeriksa diketahui oleh Kepala Kantor untuk memastikan pemeriksaan diselesaikan sebelum tanggal 31 Maret 2024;
- b. Melaksanakan penilaian berdasarkan peninjauan lapangan;
- c. Menggunakan sumber informasi pihak ketiga.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
 - Menyenggarakan Rapat Komite Kepatuhan untuk menetapkan DSPP secara efektif sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup;
 - Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal;
 - Membuat ND Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan yang berisi pengingat pemeriksaan 2 bulan sebelum Jatuh Tempo yang ditujukan kepada Supervisor.
- b. Pendorong penurunan realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
 - Secara total realisasi tingkat efektifitas pemeriksaan telah melebihi target kecuali untuk Sub Variabel IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan (Konversi) yang masih dibawah target;
 - Terdapat keterbatasan data-data yang dibutuhkan dalam proses penilaian.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menyelenggarakan Rapat Komite Kepatuhan untuk menetapkan DSPP secara efektif sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup;
- b. Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal;
- c. Membuat ND Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan yang berisi pengingat pemeriksaan 2 bulan sebelum Jatuh Tempo yang ditujukan kepada Supervisor.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas Secara total realisasi tingkat efektifitas pemeriksaan telah melebihi target kecuali untuk Sub Variabel IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan (Konversi) yang masih dibawah target dimitigasi dengan Menyelenggarakan Rapat Komite Kepatuhan untuk menetapkan DSPP secara efektif sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup;
- b. Risiko atas Terdapat keterbatasan data-data yang dibutuhkan dalam proses penilaian dimitigasi dengan Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Menyelenggarakan Rapat Komite Kepatuhan untuk menetapkan DSPP secara efektif sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup;
- b. Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal;
- c. Membuat ND Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan yang berisi pengingat pemeriksaan 2 bulan sebelum Jatuh Tempo yang ditujukan kepada Supervisor.

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Menyelenggarakan Rapat Komite Kepatuhan untuk menetapkan DSPP secara efektif sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup;	2025
2	Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal;	
3	Membuat ND Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan yang berisi pengingat pemeriksaan 2 bulan sebelum Jatuh Tempo yang ditujukan kepada Supervisor.	

7b – CP Tingkat Efektivitas Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	36,73%	73,95%	73,95%	95,69%	95,69%	115,20%	115,20%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- a. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- 1) Penerbitan Surat Teguran

Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat

Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

2) Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

3) Pemblokiran

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

4) Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan

5) Penjualan Barang Sitaan

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya mencapai tahapan penyitaan. Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- 1) tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- 2) tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
- 3) tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
- 4) tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
- 5) tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
- 6) terdapat pembayaran salah satu kahir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
- 7) tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

c. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

• Formula IKU

Formula:	
$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

• Realisasi IKU

Untuk tingkat efektivitas penagihan dari *trajectory* untuk Triwulan IV sebesar 75% sudah terealisasi sebesar 115,20% sehingga indeks capaian telah maksimal yaitu 120% (hijau).

Tingkat Efektivitas Penagihan		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
Variabel IKU	% Bobot IKU	Realisasi Variabel	Realisasi IKU x Bobot						
Variabel Tindakan Penagihan	50%	59,58%	29,79%	82,09%	41,05%	109,24%	54,62%	120,00%	60,00%
Variabel Tindak Lanjut DSPC	20%	14,00%	2,80%	72,00%	14,40%	80,00%	16,00%	96,00%	19,20%
Variabel Pencairan DSPC	30%	13,80%	4,14%	61,68%	18,50%	83,55%	25,07%	120,00%	36,00%
TOTAL			36,73%		73,95%		95,69%		115,20%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	100%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100,28%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan tindakan penagihan secara persuasif terhadap Wajib Pajak dengan cara datang langsung ke tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak dan mengundang Wajib Pajak secara resmi untuk datang ke kantor bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan cukup signifikan;
- Mengirimkan data harta WP dari hasil pemeriksaan ke Seksi P3 (Juru Sita Pajak Negara).

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Tingkat efektivitas penagihan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat efektivitas penagihan
 - Melakukan tindakan penagihan secara persuasif terhadap Wajib Pajak dengan cara datang langsung ke tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak dan mengundang Wajib Pajak secara resmi untuk datang ke kantor bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan cukup signifikan;
 - Mengirimkan data harta WP dari hasil pemeriksaan ke Seksi P3 (Juru Sita Pajak Negara).
- Pendorong penurunan realisasi Tingkat efektivitas penagihan
 - Tindakan Pemblokiran yang telah dilaksanakan kurang memberikan hasil karena hanya sedikit rekening yang ditemukan dan saldo rekening tidak cukup untuk melakukan pelunasan utang pajak;
 - Wajib pajak cenderung resisten ketika dilaksanakan tindakan penagihan aktif;

- Tunggakan Wajib Pajak banyak berasal dari denda keterlambatan atau tidak lapor SPT (contoh : SPT Masa PPN) sehingga sulit untuk memperoleh pencairan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan tindakan penagihan secara persuasif terhadap Wajib Pajak dengan cara datang langsung ke tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak dan mengundang Wajib Pajak secara resmi untuk datang ke kantor bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan cukup signifikan;
- b. Mengirimkan data harta WP dari hasil pemeriksaan ke Seksi P3 (Juru Sita Pajak Negara).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Tingkat efektivitas penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas tindakan Pemblokiran yang telah dilaksanakan kurang memberikan hasil karena hanya sedikit rekening yang ditemukan dan saldo rekening tidak cukup untuk melakukan pelunasan utang pajak dimitigasi dengan melakukan tindakan penagihan secara persuasif terhadap Wajib Pajak dengan cara datang langsung ke tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak dan mengundang Wajib Pajak secara resmi untuk datang ke kantor bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan cukup signifikan;
- b. Wajib pajak cenderung resisten ketika dilaksanakan tindakan penagihan aktif dimitigasi dengan melakukan tindakan penagihan secara persuasif terhadap Wajib Pajak dengan cara datang langsung ke tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak dan mengundang Wajib Pajak secara resmi untuk datang ke kantor bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan cukup signifikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Melakukan tindakan penagihan secara persuasif terhadap Wajib Pajak dengan cara datang langsung ke tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak dan mengundang Wajib Pajak secara resmi untuk datang ke kantor bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan cukup signifikan;
- b. Mengirimkan data harta WP dari hasil pemeriksaan ke Seksi P3 (Juru Sita Pajak Negara).
- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melakukan tindakan penagihan secara persuasif terhadap Wajib Pajak dengan cara datang langsung ke tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak dan mengundang Wajib Pajak secara resmi untuk datang ke kantor bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan cukup signifikan	2025

No	Rencana Aksi	Periode
2	Mengirimkan data harta WP dari hasil pemeriksaan ke Seksi P3 (Juru Sita Pajak Negara)	

7c – N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan adalah parameter untuk mengukur interkoneksi antar Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) khususnya Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan diukur dengan perbandingan antara target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan dengan realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

Untuk IKU persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan *trajectory* Triwulan IV sebesar 100% sementara sampai dengan Triwulan IV sudah terealisasi sebesar 100% sehingga indeks capaian menjadi 100% (hijau).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	-	-	100%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	100%	100%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengumpulkan data baik dari pihak internal maupun eksternal yang mengindikasikan adanya potensi kerugian penerimaan pajak;
- Melakukan analisis secara intensif terhadap informasi dan data yang terima sehingga menghasilkan laporan yang akurat;
- Mengumpulkan data Wajib Pajak yang mengindikasikan adanya tindak pidana perpajakan baik dari data internal maupun eksternal.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - Optimalisasi pengumpulan data internal dan eksternal baik dari data yang tersedia di sistem maupun melalui metode pengamatan untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid dalam analisis usulan pemeriksaan bukti permulaan;
 - Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progress kegiatan pengawasan kepada Wajib Pajak;
 - Koordinasi intensif dengan Penyidik di Kantor Wilayah.
- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - Keterbatasan dan kesulitan dalam pengumpulan data valid yang mengarah pada kerugian negara yang signifikan, khususnya pada Wajib Pajak Kewilayahan. Data yang ada nilainya kurang material sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan data konkret, bukan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan karena berdasarkan pengalaman sebelumnya akan ditolak jika nilainya kurang material atau belum menunjukkan kerugian negara yang nyata;
 - Pada periode Triwulan I, sebagian besar Wajib Pajak masih dalam proses awal pengawasan melalui metode persuasif, sehingga belum mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Optimalisasi pengumpulan data internal dan eksternal baik dari data yang tersedia di sistem maupun melalui metode pengamatan untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid dalam analisis usulan pemeriksaan bukti permulaan;
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progress kegiatan pengawasan kepada Wajib Pajak;
- c. Koordinasi intensif dengan Penyidik di Kantor Wilayah.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya

realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas Keterbatasan dan kesulitan dalam pengumpulan data valid yang mengarah pada kerugian negara yang signifikan, khususnya pada Wajib Pajak Kewilayahan. Data yang ada nilainya kurang material sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan data konkret, bukan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan karena berdasarkan pengalaman sebelumnya akan ditolak jika nilainya kurang material atau belum menunjukkan kerugian negara yang nyata dimitigasi dengan Koordinasi intensif dengan Penyidik di Kantor Wilayah;

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Optimalisasi pengumpulan data internal dan eksternal baik dari data yang tersedia di sistem maupun melalui metode pengamatan untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid dalam analisis usulan pemeriksaan bukti permulaan;
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progress kegiatan pengawasan kepada Wajib Pajak;
- c. Koordinasi intensif dengan Penyidik di Kantor Wilayah.

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Optimalisasi pengumpulan data internal dan eksternal baik dari data yang tersedia di sistem maupun melalui metode pengamatan untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid dalam analisis usulan pemeriksaan bukti permulaan;	2025
2	Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progress kegiatan pengawasan kepada Wajib Pajak;	
3	Koordinasi intensif dengan Penyidik di Kantor Wilayah	

8a – CP IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	59,44%	60,00%	60,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan

Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

a. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi Perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

b. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- 1) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLD) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- 2) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- 3) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- 4) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- 5) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah

- tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- 6) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
 - 7) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
 - 8) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh Kepala Seksi PKD.
 - 9) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPD L hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.


10) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- Realisasi IKU

Untuk IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yang dalam hal ini adalah Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) dan juga pelaksanaan Pengamatan, dengan *trajectory* sebesar 100% dan realisasi 120% sehingga indeks capaian dapat menyentuh angka maksimal 120% (hijau).



2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	100%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100,28%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pengumpulan bahan baku kegiatan ekstensifikasi baik dari data internal maupun eksternal;
- Melakukan kegiatan visit lapangan yaitu melakukan penyisiran Wajib Pajak;
- Menindaklanjuti data DSE dan KPDL.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
 - Melakukan pengumpulan bahan baku kegiatan ekstensifikasi baik dari data internal maupun eksternal;
 - Melakukan kegiatan visit lapangan yaitu melakukan penyisiran Wajib Pajak;
 - Menindaklanjuti data DSE dan KPDL.
- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
 - Terdapat beberapa Wilayah kerja yang secara geografis jauh dari pusat perekonomian;
 - Wilayah kerja yang luas dengan sarana dan infrastruktur di beberapa lokasi yang masih kurang memadai.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan pengumpulan bahan baku kegiatan ekstensifikasi baik dari data internal maupun eksternal;
- b. Melakukan kegiatan visit lapangan yaitu melakukan penyisiran Wajib Pajak;
- c. Menindaklanjuti data DSE dan KPDL.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas terdapat beberapa Wilayah kerja yang secara geografis jauh dari pusat perekonomian dimitigasi dengan melakukan kegiatan visit lapangan yaitu melakukan penyisiran Wajib Pajak;

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Melakukan pengumpulan bahan baku kegiatan ekstensifikasi baik dari data internal maupun eksternal;
- b. Melakukan kegiatan visit lapangan yaitu melakukan penyisiran Wajib Pajak;
- c. Menindaklanjuti data DSE dan KPDL

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melakukan pengumpulan bahan baku kegiatan ekstensifikasi baik dari data internal maupun eksternal;	2025
2	Melakukan kegiatan visit lapangan yaitu melakukan penyisiran Wajib Pajak;	
3	Menindaklanjuti data DSE dan KPDL	

8b – CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2023 adalah data dengan periode data tahun 2022.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	23,33%	43,82%	43,82%	58,48%	58,48%	88,15%	88,15%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga

data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

- a. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
 - 1) Data Kendaraan Bermotor;
 - 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- b. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
 - 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
 - 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
 - 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi).

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data. Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah. Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data

• Formula IKU

Formula	
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] +$	$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$
Realisasi Tahun 2024 =	

• Realisasi IKU

Untuk IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP Untuk realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 88,15% dengan *trajectory* sampai dengan Triwulan IV sebesar 55% sehingga indeks capaian menjadi 120 (hijau).

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)									
050 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI									
Diurutkan Berdasar : Capaian IKU									
Tahun Data : 2023									
NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	334 - KPP PRATAMA KUALA TUNGKAL	14	14	14	5	5	5	100	Lihat
2	204 - KPP PRATAMA PAYAKUMBUH	20	19	18	9	9	9	96,39	Lihat
3	333 - KPP PRATAMA BANGKO	28	24	24	12	10	10	94	Lihat
4	203 - KPP PRATAMA SOLOK	39	29	29	18	11	11	88,15	Lihat
5	202 - KPP PRATAMA BUKITTINGGI	33	27	22	17	15	14	84,52	Lihat
6	205 - KPP PRATAMA PADANG DUA	27	15	15	11	8	8	84,28	Lihat
7	050 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI (DATA PROPINSI)	16	8	4	13	7	4	83,48	Lihat
8	332 - KPP PRATAMA MUARA BUNGO	14	12	8	7	7	6	79,43	Lihat
9	331 - KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA	11	11	7	6	6	4	78,73	Lihat
10	201 - KPP PRATAMA PADANG SATU	25	12	11	13	6	6	75,48	Lihat
11	335 - KPP PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	15	11	6	11	7	5	63,94	Lihat

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	-	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	100%	120%
---------------------------------------	---	---	------	------

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan Koordinasi berupa permintaan data kepada Pemerintah Daerah Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Solok, Kab. Muara Sijunjung, Kab. Dhamasraya, Kab. Solok Selatan khususnya Dinas Penanaman Modal - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- Data yang didapatkan kemudian dikompilasi dan diolah serta diteruskan ke Seksi Pengawasan terkait;
- Mengirimkan Laporan pengumpulan dan pengolahan data ke Kanwil.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
 - Melakukan Koordinasi berupa permintaan data kepada Pemerintah Daerah Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Solok, Kab. Muara Sijunjung, Kab. Dhamasraya, Kab. Solok Selatan khususnya Dinas Penanaman Modal - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - Data yang didapatkan kemudian dikompilasi dan diolah serta diteruskan ke Seksi Pengawasan terkait;
 - Mengirimkan Laporan pengumpulan dan pengolahan data ke Kanwil.
- Pendorong penurunan realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
 - Data yang tersedia dan dapat dimanfaatkan di Pemerintah Daerah terbatas dan kurang lengkap.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan Koordinasi berupa permintaan data kepada Pemerintah Daerah Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Solok, Kab. Muara Sijunjung, Kab. Dhamasraya, Kab. Solok Selatan khususnya Dinas Penanaman Modal - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- b. Data yang didapatkan kemudian dikompilasi dan diolah serta diteruskan ke Seksi Pengawasan terkait;
- c. Mengirimkan Laporan pengumpulan dan pengolahan data ke Kanwil

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas Data yang tersedia dan dapat dimanfaatkan di Pemerintah Daerah terbatas dan kurang lengkap dimitigasi dengan Melakukan Koordinasi berupa permintaan data kepada Pemerintah Daerah Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Solok, Kab. Muara Sijunjung, Kab. Dhamasraya, Kab. Solok Selatan khususnya Dinas Penanaman Modal - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Melakukan Koordinasi berupa permintaan data kepada Pemerintah Daerah Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Solok, Kab. Muara Sijunjung, Kab. Dhamasraya, Kab. Solok Selatan khususnya Dinas Penanaman Modal - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- b. Data yang didapatkan kemudian dikompilasi dan diolah serta diteruskan ke Seksi Pengawasan terkait;
- c. Mengirimkan Laporan pengumpulan dan pengolahan data ke Kanwil

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti**

misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melakukan Koordinasi berupa permintaan data kepada Pemerintah Daerah Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Solok, Kab. Muara Sijunjung, Kab. Dhamasraya, Kab. Solok Selatan khususnya Dinas Penanaman Modal - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);	2025
2	Data yang didapatkan kemudian dikompilasi dan diolah serta diteruskan ke Seksi Pengawasan terkait;	
3	Mengirimkan Laporan pengumpulan dan pengolahan data ke Kanwil	

9a – N Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum di lingkungan DJP.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120,00	120,00	117,48	117,48
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,48%	117,48%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan

kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- a. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
- b. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:
 - a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
 - b. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

- Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
- 2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024. Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja. Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- a. tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- b. seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan. Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA. In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat

berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah:

- IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal Kementerian Keuangan. Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.
- Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.
- Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.
- On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.
- Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.
- Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan. Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif

maupun video. Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
- 2) On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
- 3) Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
- 4) Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
- 5) Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP. Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

- a. Pajak Penghasilan Dividen;
- b. Pengenalan Dasar P3B;
- c. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
- d. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
- e. Compliance Risk Management;
- f. AR Pengawasan;
- g. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
- h. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
- i. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
- j. Pengelolaan Kinerja;
- k. Komunikasi Efektif;
- l. Berpikir Kreatif;
- m. Interpersonal Skill;
- n. Mengelola Stres dan Tekanan;

- o. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
- p. Tim yang Efektif;
- q. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
- r. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
- s. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- t. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
- u. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
- v. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
- w. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- x. Exchange of Information on Request;
- y. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
- z. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat;
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

B. Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formulasi IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I: 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I: 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)				
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)				
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$				
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)				
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$				
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)				
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)				
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)			

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)			
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan) 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintal Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang)			
Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan/program kebintalan oleh masing-masing Pejabat Administrator 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan sesuai dgn target waktu			
Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:			
1. Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I - III: 80% Triwulan IV: 60%	Nilai	Jumlah Kegiatan	
	120	8 kegiatan atau lebih	
	100	6 kegiatan	
	90	5 kegiatan	
	80	4 kegiatan	
2. Feedback peserta Triwulan I - III: 20% Triwulan IV: 30%	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
> 2,49	40	tidak efektif	
3. Kepatuhan pelaporan Triwulan I - III: N/A Triwulan IV: 10%	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
	120		sebelum batas waktu
	100		sesuai batas waktu
	80		1- 10 hari setelah batas waktu
	50		> 10 hari setelah batas waktu
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)		
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)		
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan		
	Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan		
Contoh	Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut: (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) ((95/90) x 50%) + ((90/80) x 50%) = 109,03 Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03		

- Realisasi IKU

Untuk IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 117,48 dari *trajectory* yang ditetapkan untuk Triwulan IV sebesar 100,00 sehingga capaian dapat menyentuh angka 117,48 (hijau).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	117,65%	120%	120%	120%	117,48%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	100%	117,48%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	117,48%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan sharing session, IHT, FGD yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai;
- Pelaksanaan IHT dan melakukan pendampingan intensif persiapan Uji Kompetensi Teknis (UKT) bagi para pegawai yang akan mengikuti UKT dalam rangka kenaikan peringkat jabatan;
- Melaksanakan kegiatan pembinaan mental pegawai secara menyeluruh di empat bidang: ideologi, rohani, kompetensi dan kejiwaan untuk memperkuat karakter dan mental pegawai.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
 - Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan rencana pembelajaran yang telah disusun khususnya terkait dengan pengembangan kompetensi telah dilaksanakan dengan optimal;
 - Melakukan pendampingan persiapan untuk pegawai yang perlu diusulkan dalam Ujian Kompetensi Teknis maupun Kompetensi Manajerial;
 - Memaksimalkan anggaran untuk pengembangan kompetensi yang tersedia berdasarkan skala prioritas.
- b. Pendorong penurunan realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
 - Kurangnya sikap aktif pegawai dalam mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi;
 - Kurangnya antusiasme pemanfaatan aplikasi knowledge management seperti studia, KLC, TKB, dan lain-lain sebagai media peningkatan kompetensi;
 - Kurangnya motivasi dan komitmen pegawai untuk memberikan kinerja terbaik.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan rencana pembelajaran yang telah disusun khususnya terkait dengan pengembangan kompetensi telah dilaksanakan dengan optimal;
- b. Melakukan pendampingan persiapan untuk pegawai yang perlu diusulkan dalam Ujian Kompetensi Teknis maupun Kompetensi Manajerial;
- c. Memaksimalkan anggaran untuk pengembangan kompetensi yang tersedia berdasarkan skala prioritas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas Kurangnya sikap aktif pegawai dalam mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dimitigasi dengan Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan rencana pembelajaran yang telah disusun khususnya terkait dengan pengembangan kompetensi telah dilaksanakan dengan optimal;
- b. Risiko atas kurangnya antusiasme pemanfaatan aplikasi knowledge management seperti studia, KLC, TKB, dan lain-lain sebagai media peningkatan kompetensi dimitigasi dengan Melakukan pendampingan persiapan untuk pegawai yang perlu diusulkan dalam Ujian Kompetensi Teknis maupun Kompetensi Manajerial.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan rencana pembelajaran yang telah disusun khususnya terkait dengan pengembangan kompetensi telah dilaksanakan dengan optimal;
- b. Melakukan pendampingan persiapan untuk pegawai yang perlu diusulkan dalam Ujian Kompetensi Teknis maupun Kompetensi Manajerial;
- c. Memaksimalkan anggaran untuk pengembangan kompetensi yang tersedia berdasarkan skala prioritas.

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d. Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan rencana pembelajaran yang telah disusun khususnya terkait dengan pengembangan kompetensi telah dilaksanakan dengan optimal	2025
2	Melakukan pendampingan persiapan untuk pegawai yang perlu diusulkan dalam Ujian Kompetensi Teknis maupun Kompetensi Manajerial	
3	Memaksimalkan anggaran untuk pengembangan kompetensi yang tersedia berdasarkan skala prioritas	

9b – N Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 10 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan. Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya. Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak. Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	#N/A	#N/A	#N/A	100,00	100,00	95,77	95,77
Capaian	#N/A	#N/A	#N/A	117,65%	117,65%	112,67%	112,67%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- 1) pelayanan perpajakan

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

- 2) pengawasan kepatuhan

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.

- 3) pemeriksaan pajak

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

- 4) penagihan pajak

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Formulasi IKU

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- Realisasi IKU

Untuk indeks penilaian integritas merupakan realisasi tahun 2024 sebesar 95,77 dari target untuk tahun 2024 sebesar 85,00 sehingga indeks capaian sebesar 112,67 (hijau).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	96,50	92,37	95,68	95,77

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	85	95,77

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	85	-	95,77

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memberikan Pelayanan terbaik sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan;
- Pengawasan terhadap titik rawan gratifikasi dan optimalisasi pengendalian internal dan pemantauan oleh UKI khususnya terhadap proses bisnis utama;
- Internalisasi dan Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi secara berkala dan intensif kepada pihak internal maupun eksternal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit
 - Melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sebaik mungkin dan berpegang pada kode etik dan kode perilaku serta NNKK;
 - Melanjutkan pengawasan terhadap titik rawan gratifikasi dan optimalisasi pengendalian internal dan pemantauan oleh UKI khususnya terhadap proses bisnis utama;
 - Melanjutkan internalisasi dan Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi secara berkala dan intensif kepada pihak internal maupun eksternal.
- Pendorong penurunan realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit
 - Adanya kesalahpahaman Wajib Pajak terhadap tindakan-tindakan perpajakan yang dianggap menyulitkan Wajib Pajak, khususnya tindakan penegakan hukum seperti pengawasan, pemeriksaan dan penagihan, menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan Wajib Pajak;
 - Masih terdapat Wajib Pajak yang menerapkan budaya gratifikasi dalam hal menerima layanan yang baik.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sebaik mungkin dan berpegang pada kode etik dan kode perilaku serta NNKK;
- b. Melanjutkan pengawasan terhadap titik rawan gratifikasi dan optimalisasi pengendalian internal dan pemantauan oleh UKI khususnya terhadap proses bisnis utama;
- c. Melanjutkan internalisasi dan Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi secara berkala dan intensif kepada pihak internal maupun eksternal.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajIndeks Penilaian Integritas Unitak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas adanya kesalahpahaman Wajib Pajak terhadap tindakan-tindakan perpajakan yang dianggap menyulitkan Wajib Pajak, khususnya tindakan penegakan hukum seperti pengawasan, pemeriksaan dan penagihan, menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan Wajib Pajak dimitigasi dengan melanjutkan internalisasi dan Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi secara berkala dan intensif kepada pihak internal maupun eksternal;
- b. Risiko atas masih terdapat Wajib Pajak yang menerapkan budaya gratifikasi dalam hal menerima layanan yang baik melanjutkan internalisasi dan Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi secara berkala dan intensif kepada pihak internal maupun eksternal.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sebaik mungkin dan berpegang pada kode etik dan kode perilaku serta NNKK;
- b. Melanjutkan pengawasan terhadap titik rawan gratifikasi dan optimalisasi pengendalian internal dan pemantauan oleh UKI khususnya terhadap proses bisnis utama;
- c. Melanjutkan internalisasi dan Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi secara berkala dan intensif kepada pihak internal maupun eksternal

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sebaik mungkin dan berpegang pada kode etik dan kode perilaku serta NNKK;	2025
2	Melanjutkan pengawasan terhadap titik rawan gratifikasi dan optimalisasi pengendalian internal dan pemantauan oleh UKI khususnya terhadap proses bisnis utama;	
3	Melanjutkan internalisasi dan Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi secara berkala dan intensif kepada pihak internal maupun eksternal	

9c – N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan tidak mengalami perubahan definisi dan formula penghitungan dibandingkan dengan tahun lalu. IKU ini mengukur 2 (dua) komponen utama, yaitu Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	32,76	60,05	60,05	89,16	89,16	99,96	99,96
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,07%	111,07%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a. Administrasi dan Pelaporan

- 1) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- 2) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- 3) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan

Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- **Formula IKU**

Formula
$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$

- **Realisasi IKU**

Untuk IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko untuk realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 99,96, dengan *trajectory* yang ditetapkan untuk Triwulan IV sebesar 90 sehingga indeks capaian dapat menyentuh angka maksimal 111,07 (hijau).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	100	99,96	99,89	99,96

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	90	99,96

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	90	-	99,96

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan rapat DKO dan MR secara bulanan untuk mengetahui capaian NKO;
- Melaksanakan rapat DKO dan MR Triwulan I Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan seharusnya;
- Pengiriman Nota Dinas Permintaan Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Tindak Lanjut secara bulanan;
- Membahas capaian dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk selanjutnya;
- Melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Imbauan Kinerja Triwulan I Tahun 2024.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
 - Melaksanakan DKO triwulanan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan;
 - Melakukan Pemantauan Capaian Administrasi dan Realisasi Mitigasi Risiko UPR setiap triwulan sesuai ketentuan;
 - Membahas capaian dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk selanjutnya.
- Pendorong penurunan realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
 - Manual IKU baru ditetapkan di bulan Februari dan disosialisasikan di awal Maret 2024, sehingga waktu yang tersedia untuk pemenuhan realisasi IKU serta administrasi pelaporan NKO dan pelaksanaan DKO sangat terbatas (kurang dari 1 bulan);
 - Aplikasi MANDOR sebagai sumber data capaian IKU, hingga akhir Maret 2024 belum tersedia, dan tidak ada panduan untuk perhitungan manual sehingga sangat kesulitan untuk menyampaikan laporan NKO yang valid.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan DKO triwulan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan;
- b. Melakukan Pemantauan Capaian Administrasi dan Realisasi Mitigasi Risiko UPR setiap triwulan sesuai ketentuan;
- c. Membahas capaian dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk selanjutnya.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas Aplikasi MANDOR sebagai sumber data capaian IKU, hingga akhir Maret 2024 belum tersedia, dan tidak ada panduan untuk perhitungan manual sehingga sangat kesulitan untuk menyampaikan laporan NKO yang valid) dimitigasi dengan menggunakan perhitungan manual berdasarkan formula perhitungan IKU yang terdapat pada Manual IKU.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan DKO triwulan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan;
- b. Melakukan Pemantauan Capaian Administrasi dan Realisasi Mitigasi Risiko UPR setiap triwulan sesuai ketentuan;
- c. Membahas capaian dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk selanjutnya.

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Pelayanan pajak yang ramah kelompok rentan baik dari segi sarana prasarana dan cara pemberian pelayanan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melaksanakan DKO triwulanan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan;	2025
2	Melakukan Pemantauan Capaian Administrasi dan Realisasi Mitigasi Risiko UPR setiap triwulan sesuai ketentuan;	
3	Membahas capaian dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk selanjutnya	

10a – CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas diperoleh dari capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif diperoleh dari capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s/d Q3	Q4	Yearly
Target	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Realisasi	103,97	101,91	101,9	120,0	120,0	120,0	120,0
Capaian	103,97%	101,91%	101,91%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas Perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan

Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formulasi IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).		
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0		
Formula Tw I, dan II		
Realisasi IKPA/95,0		
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:		
Indeks	Kriteria	
120	Realisasi IKPA \geq 98,00	
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$	
100	Realisasi IKPA = 95	
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$	
80	Realisasi IKPA = 85	
79,9	Realisasi IKPA < 85	
<p>*Koeffisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$</p> <p>** Koeffisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$</p>		
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:		
Indeks	Kriteria	
120	Realisasi NKA \geq 95,00	
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$	
100	Realisasi NKA = 91	
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$	
80	Realisasi NKA = 80	
79,9	Realisasi NKA < 80	
<p>* Koeffisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$</p> <p>** Koeffisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (91-80) / (100-80)$</p>		

- **Realisasi IKU**

Untuk persentase kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar 120% dari *trajectory* 100% setiap triwulannya sehingga indeks capaian dapat menyentuh angka 120% (hijau).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pangurang)
1	090	015	525212	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK	Nilai	100.00	92.47	95.82	100.00	100.00	100.00	100.00	98.03	100%	0.00	98.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.87	19.16	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.24		98.96			100.00					

MONDEV KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK KEMENTERIAN KEUANGAN

Role Pilih TA (2024) Logout

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	525212	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK	100,00	98,03	99,02

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-13 08:27:22

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	93,96	95,65	94,28	119,76	120

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100	100	100	120

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100	-	120

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengelola dana yang tersedia sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- Memegang prinsip hemat, efisien dan tidak mewah serta tetap memenuhi output sesuai rencana;
- Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan rencana yang matang dan tepat sasaran;
- Merencanakan kebutuhan anggaran sebaik mungkin sehingga Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dapat terjaga dan mengawasi penyerapan anggaran setiap bulannya.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
 - Melakukan rapat rutin yang melibatkan KPA, PPK, PBJ, dan seluruh Kepala Seksi dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta membahas rencana kegiatan dan anggaran selanjutnya;
 - Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru;
 - Membuat monitoring mandiri sisa pagu per Rincian Output.
- Pendorong penurunan realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
 - Terdapat perubahan tim pengelola keuangan, khususnya Bendahara yang masih dalam proses OJT, menyebabkan adanya kesalahan perhitungan yang mengakibatkan nilai IKPA kurang optimal;
 - Terdapat perubahan kebijakan anggaran/program/kegiatan sehingga pelaksanaan anggaran kurang selaras dengan Perencanaan anggaran.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan rapat rutin yang melibatkan KPA, PPK, PBJ, dan seluruh Kepala Seksi dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta membahas rencana kegiatan dan anggaran selanjutnya;
- b. Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru;
- c. Membuat monitoring mandiri sisa pagu per Rincian Output.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas Terdapat perubahan tim pengelola keuangan, khususnya Bendahara yang masih dalam proses OJT, menyebabkan adanya kesalahan perhitungan yang mengakibatkan nilai IKPA kurang optimal dimitigasi dengan Pelatihan khusus, ToK dan OJT bagi Pengelola Keuangan dan staff yang baru;
- b. Risiko atas Terdapat perubahan kebijakan anggaran/program/kegiatan sehingga pelaksanaan anggaran kurang selaras dengan Perencanaan anggaran dimitigasi dengan Melakukan rapat rutin yang melibatkan KPA, PPK, PBJ, dan seluruh Kepala Seksi dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta membahas rencana kegiatan dan anggaran selanjutnya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Melakukan rapat rutin yang melibatkan KPA, PPK, PBJ, dan seluruh Kepala Seksi dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta membahas rencana kegiatan dan anggaran selanjutnya;
- b. Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru;
- c. Membuat monitoring mandiri sisa pagu per Rincian Output.

- **Analisis akses, kontrol partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Penyerapan dan pengelolaan anggaran memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Pembangunan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan yang memberikan prioritas dan ramah terhadap pengguna layanan berkebutuhan khusus (kaum disabilitas, lansia, ibu hamil dan anak-anak), antara lain berupa: area parkir prioritas, loket layanan prioritas, ruang tunggu prioritas, ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet khusus difabel, jalan masuk yang landai dan dilengkapi dengan *guiding block*, penyediaan kursi roda, tongkat tuna netra, kaca mata baca.
 - Penyerapan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap lingkungan dan pengarusutamaan gender, misalnya: sosialisasi PUG, santunan anak yatim, donor darah, gerakan orang tua asuh, DJP Peduli, dll
 - Penyerapan anggaran melalui belanja barang dan jasa kepada penyedia barang dan jasa lokal juga mendorong pertumbuhan dan pergerakan ekonomi masyarakat sekitar.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Penyerapan dan pengelolaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Belanja APBN dilakukan kepada penyedia barang dan jasa lokal juga mendorong pertumbuhan dan pergerakan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya UMKM, yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan;
- Belanja APBN untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap lingkungan dan pengarusutamaan gender, misalnya: sosialisasi PUG, santunan anak yatim, donor darah, gerakan orang tua asuh, DJP Peduli, dll

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melakukan rapat rutin yang melibatkan KPA, PPK, PBJ, dan seluruh Kepala Seksi dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta membahas rencana kegiatan dan anggaran selanjutnya	2025
2	Mengawasi seluruh pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan, kesesuaian timeline RPD dan rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran	
3	Turut mendorong pencapaian output setiap IKU tugas dan fungsi disetiap Seksi/KP2KP dengan memastikan seluruh sarana dan prasarana pelaksanaan IKU terpenuhi	

No	Rencana Aksi	Periode
4	Monitoring capaian IKPA dan sisa pagu per rincian Output secara periodik	
5	Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru	
6	Pelatihan khusus bagi Pengelola Keuangan dan staff	

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pimpinan KPP Pratama Solok, total anggaran pada awal tahun 2024 untuk setiap kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja, adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Anggaran
1.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara;	
	a. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 350.909.000,00
	b. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp 633.983.000,00
	c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 414.326.000,00
2.	Program Dukungan Manajemen	
	a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5.364.800.000,00
	b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 867.274.000,00
Total		Rp 7.631.292.000,00

Untuk optimalisasi penyerapan anggaran, selama tahun 2024 telah dilakukan beberapa kali revisi anggaran, baik antar program maupun antar Rincian Output (RO). Revisi terakhir dilakukan sesuai arahan berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok Nomor S-1387/KPP.2706/2024 tanggal 13 November 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Tahun 2024.

Pada akhir tahun 2024, komposisi anggaran KPP Pratama Solok adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Anggaran
1.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara;	
	a. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 316.034.963,00
	b. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp 586.142.037,00
	c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 393.627.008,00
2.	Program Dukungan Manajemen	
	a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5.780.186.000,00
	b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 856.735.000,00
Total		Rp 7.132.610.690,00

Adapun realisasi anggaran KPP Pratama Solok tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pengelolaan Penerimaan Negara;			
a. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	350.909.000	316.034.963	90.06
b. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	633.983.000	586.142.037	92.45
c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	414.326.000	393.627.008	95.00
Program Dukungan Manajemen			
a. Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum	5.364.800.000	4.980.071.682	92.83
b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	867.274.000	856.735.000	98.78
Total	7.631.292.000	7.132.610.690	93.47%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan di KPP Pratama Solok melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan luas wilayah kerja KPP Pratama Solok yang meliputi 6 kota/kabupaten dengan jarak tempuh yang bervariasi dari 1 jam s.d. 6 jam, maka untuk efisiensi dilakukan kebijakan uang harian secara proporsional menyesuaikan dengan jarak tempuh, mulai dari 70% s.d. 100% dari standar penghematan 80% uang harian sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM);
2. Mengoptimalkan penggunaan dokumen dalam bentuk digital melalui aplikasi satukemenkeu (NADINE), untuk mengurangi penggunaan ATK;
3. Jumlah SDM di KPP Pratama Solok semakin menurun setiap tahun seiring kebijakan negative growth di Kementerian Keuangan, maka KPP Pratama Solok mengoptimalkan sumber daya manusia untuk memegang berbagai peranan dan fungsi agar pelayanan dapat tetap berjalan semaksimal mungkin;
4. Optimalisasi penggunaan aplikasi Ms. Teams yang telah disediakan Kementerian Keuangan dan tidak lagi menggunakan aplikasi Zoom yang lisensinya berbayar;
5. Penghematan belanja listrik, air, telepon dengan himbauan kesadaran mematikan perangkat elektronik sebelum pulang bekerja;
6. Penghematan BBM dengan kebijakan kunjungan kerja beberapa tim secara bersama-sama untuk rute yang satu arah;
7. Memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi dengan menyelenggarakan kegiatan secara daring untuk mengurangi biaya kegiatan secara luring.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada tahun 2024, KPP Pratama Solok berhasil mempertahankan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih pada tahun 2024, setelah melalui serangkaian pengujian oleh Tim Penilai dalam proses monitoring dan evaluasi keberlanjutan ZI WBBM. Selain itu, KPP Pratama Solok juga meraih beberapa penghargaan sebagai berikut:

1. KPP dengan Kinerja Pengemasan Terbaik se-Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Tahun 2024 dari Kepala KPDDP Jambi;
2. Peringkat 2 Satuan Kerja Berprestasi Kategori Pelaksanaan Digitalisasi Pembayaran Melalui Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 dari Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Solok;
3. Peringkat 2 Satuan Kerja Berprestasi Kategori Pelaksanaan Digitalisasi Pembayaran Melalui Platform DIGIPAY Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Secara keseluruhan capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 (107,93) meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2023 (105,00), namun masih terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum memenuhi ekspektasi, yaitu IKU 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 94,32%. Pada tahun 2024 IKU ini tidak termasuk dalam risiko utama dan tidak dilakukan mitigasi risiko. Oleh karena itu pada tahun 2025 perlu dilakukan mitigasi risiko atas IKU tersebut.

Melalui evaluasi diketahui bahwa salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak Bruto KPP Pratama Solok pada Triwulan I dan Triwulan IV karena pada Triwulan I terdapat beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang pembayarannya lebih kecil dari tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto. Sedangkan pada Triwulan IV terdapat adanya perubahan perilaku pembayaran Wajib Pajak, khususnya pembayaran PBB yang seharusnya dibayarkan pada Triwulan IV namun realisasinya dibayarkan pada Triwulan II.

Berdasarkan data dan analisis tersebut, dalam perencanaan dan penerapan mitigasi risiko di tahun 2025 direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi *tax gap* terutama pada sektor atau wilayah dengan potensi *tax gap* terbesar dengan memanfaatkan aplikasi yang disediakan KPDJP
2. Mengevaluasi implementasi strategi pengamanan penerimaan pajak dan pembuatan strategi baru yang disesuaikan;
3. Mengevaluasi kepatuhan pembayaran dan pelaporan dengan optimalisasi pemanfaatan data historis dan *Compliance Risk Management (CRM)* ;
4. Melaksanakan manajemen restitusi;
5. Agar seluruh pegawai saling bersinergi untuk melaksanakan rencana aksi dan strategi yang telah terbukti efektif untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 dan mengimplementasikan berbagai inovasi strategi untuk peningkatan kinerja tahun 2025.

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Solok ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Solok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 (tiga) tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPP Pratama Solok tahun 2024 merupakan hasil evaluasi dari kegiatan yang diselenggarakan selama periode satu tahun anggaran yang berisikan kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi alat ukur kuantitatif yang menggambarkan kinerja KPP Pratama Solok secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas Perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Akan tetapi dalam perjalanan pencapaian tanggung jawab tersebut masih ditemukan hambatan yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian besar IKU dapat dipenuhi dengan baik dan diluar ekspektasi tetapi masih ada IKU yang masih belum optimal capaiannya. Hasil evaluasi yang tertuang dalam LAKIN diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam merancang rencana aksi atau mitigasi risiko dalam tahun anggaran selanjutnya.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Solok Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak Kinerja Tahun Kepala Kantor Tahun 2024 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 20 (sembilan belas) IKU yang dimiliki, 19 (delapan belas) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus kuning.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Solok. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPP Pratama Solok, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.